

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT YANG
TIDAK MEMASANG PATOK BATAS BIDANG TANAH DI DESA
JAGOAN, SAMBI, BOYOLALI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

FARID ZA'IM

NIT. 22313966

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN YOGYAKARTA

2026

ABSTRACT

The installation of land boundary markers is an effort to realize the legal certainty of the landowner and prevent land conflicts. However, in reality, many people still have not installed boundary markers on their land. This study aims to determine the factors that influence the lack of installation of land boundary markers, the impacts that occur due to the absence of land boundary markers, and the solutions provided to overcome this problem in Jagoan Village, Sambu District, Boyolali Regency. The study used a qualitative method with a descriptive approach. Where data collection used interviews, observations and studies of existing documents. This information consisted of employees of the Boyolali Regency Land Office, the Jagoan Village Government, Notaries/PPAT/PPATS in Sambu District, and the Jagoan Village community. The data obtained were analyzed to obtain the results of the discussion. The results of this study indicate that there are three factors that influence the lack of installation of land boundary markers, including legal, social, and economic factors. The legal factor is the lack of public understanding regarding boundary marking regulations. The social factor is the community's habit of making natural boundaries into land boundaries. Economic factors stem from the assumption that installing markers requires the involvement of surveyors and the purchase of markers. Legal impacts include disputes, boundary conflicts, and encroachment or misuse of land boundaries. Social impacts include disrupted community communication, decreased trust, and ongoing conflict. Economic impacts include declining land values, preventing communities from maximizing their use of the land. Several solutions have been proposed, including outreach and collaboration with relevant parties familiar with boundary marking regulations, subsidies for village communities, and ongoing monitoring and evaluation of the maintenance of land boundary markers.

Keywords: Land Boundary Marking, Law, Social, Economic.

INTISARI

Pemasangan patok batas bidang tanah adalah upaya demi mewujudkan kapastian hukum pemilik tanah tersebut dan mencegeha terjadi konflik pertanahan. Tetapi pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum memasang patok batas bidang tersebut pada bidang tanahnya. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpasangnya patok batas bidang tanah, dampak yang terjadi akibat tidak adanya patok batas bidang tanah, dan solusi yang diberikan dalam mengatasi permasalahan tersebut pada Desa Jagoan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana pengumpulan data ini menggunakan wawancara, observasi serta studi dokumen yang ada. Informasi ini terdiri dari Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Pemerintah Desa Jagoan, Notaris/PPAT/PPATS di Kecamatan Sambu, dan masyarakat Desa Jagoan. Data yang diperoleh dianalisis untuk memperoleh hasil pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi tidak terpasangnya patok batas bidang tanah yang diantaranya, faktor hukum, sosial, dan ekonomi. Faktor hukum kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan tanda batas. Faktor sosial kebiasaan masyarakat menjadikan batas alam menjadi batas bidang tanah. faktor ekonomi karena anggapan pemasangan patok perlu mendatangkan petugas ukur dan membeli patok. Dampak hukum yaitu perselisihan, konflik batas bidang, dan penyerobotan atau penyalahgunaan batas bidang tanah. Dampak sosial terganggunya komunikasi masyarakat, kepercayaan menurun, dan konflik yang berkelanjutan. Dampak ekonomi menurunnya nilai tanah sehingga masyarakat tidak memaksimalkan dalam pemanfaatan tanah tersebut. Ada beberapa solusi yang diberikan diantaranya sosialisasi dan kerja sama dengan pihak terkait yang faham aturan tanda batas, adanya subsidi kepada masyarakat desa, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk pemeliharaan patok tanda batas bidang tanah.

Kata kunci: Patok Batas Bidang Tanah, Hukum, Sosial, Ekonomi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat	4
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	5
A. Kajian Literatur	5
B. Kerangka Teoritis.....	13
1. Teori Yang Relevan.....	13
2. Patok Batas Bidang	15
3. Faktor – faktor tidak terpasangnya patok batas bidang tanah	17
4. Dampak tidak terpasangnya patok batas bidang tanah	18
5. Solusi Mengatasi Tidak Pasang Patok.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	27
A. Format Penelitian	27
B. Lokasi dan Obyek Penelitian	27
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	28

D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	31
BAB 4 GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Wilayah Makro.....	32
1. Kondisi Geografis Kabupaten Boyolali	32
2. Jumlah Penduduk	34
3. Kondisi Ekonomi.....	35
4. Pendidikan	36
B. Gambaran Umum Wilayah Mikro	37
BAB 5 DINAMIKA HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI.....	40
A. Faktor Hukum Yang Mempengaruhi Tidak Memasang Patok Batas Bidang Tanah.....	40
B. Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Tidak Memasang Patok Batas Bidang Tanah.....	43
C. Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Tidak Memasang Patok Batas Bidang Tanah.....	45
BAB 6 DAMPAK YANG TERJADI	47
A. Dampak Hukum	47
B. Dampak Sosial	49
C. Dampak Ekonomi.....	51
BAB 7 SOLUSI HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI	53
A. Sosialisai	53
B. Subsidi (Bantuan).....	54
BAB 8 PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	62

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasangan patok batas bidang tanah adalah langkah penting dalam sistem administrasi pertanahan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai batas kepemilikan tanah (Anjarsari dkk, 2025). Proses ini melibatkan penandaan fisik batas bidang tanah yang menjadi hak milik seseorang sehingga dapat mengurangi potensi sengketa antara pemilik tanah yang berbatasan. Patok tersebut berfungsi sebagai tanda yang jelas dalam pengelolaan tanah dan sebagai bukti hukum dalam kepemilikan (Junarto dkk. 2023). Dalam hal ini peran lembaga yang berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengarahkan untuk melakukan pemasangan patok bidang tanah masyarakat. Tindakan ini tidak hanya menegaskan hak pemilik tanah, tetapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya pengelolaan tanah yang rapi dan sistematis (Supadno dkk., 2023).

Secara umum pemasangan patok batas bidang tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, yang menetapkan prosedur dan persyaratan dalam penetapan batas tanah melalui asas kontradiktur delimitatie. Regulasi ini mengharuskan setiap masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah harus menunjukkan patok sebagai bukti fisik kepemilikan tanah tersebut. Selain itu, pasal-pasal dalam regulasi tersebut juga mencakup ketentuan mengenai bagaimana pengukuran dan pemasangan patok harus dilakukan, serta dokumen yang perlu disiapkan oleh pemilik tanah (Synthia & Iswantoro, 2020). Namun dalam praktiknya banyak sekali kendala yang dihadapi dalam pemasangan patok batas ini. Salah satu yang menjadi kendalanya yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemasangan patok

batas bidang tanah yang dimana menjadi salah satu hal penting dalam penguasaan dan kepemilikan tanah.

Hal ini biasa terjadi karena kurangnya pendidikan dan pengarahan dari pemerintah atau lembaga terkait kepada masyarakat terkait peraturan dan aturan hukum pertanahan yang berlaku. Ekonomi juga menjadi faktor tidak terpasangnya patok batas bidang tanah karena patok yang mereka beli untuk batas bidang tanah dianggap mahal oleh sebagian masyarakat yang ingin membelinya. Dalam hal ini pemerintah dan instansi terkait harus memahami pentingnya patok batas bidang tanah ini dengan memberikan bantuan dan sosialisasi terkait hal ini. Tantang lainnya dihadapi dalam konflik sosial dimana munculnya perselisihan antar pemilik tanah berbatasan akibat tidak kejelasan batas tanah tersebut yang berujung pada sengketa hukum batas bidang tanah. Dengan ini pemilik biasanya akan menunjukan seingat pemilik tanah atau bahkan tidak mengetahui batas bidang tanah, dan bahkan tidak melibatkan tetangga batasnya yang dimana munculnya konflik tersebut.

Dalam hal pertanahan saat ini menjadi sangat penting kepastian batas bidang tanah dengan meningkatnya nilai tanah dan kompleksitas pengelolaannya. Karena tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal saja tetapi tanah bisa sebagai aset berharga bagi pemiliknya yang bernilai tinggi dan bertambah nilainya tiap tahun. Dengan nilai tanah yang tinggi maka tanah juga memerlukan perlindungan hukum yang jelas. Karena itu, kejelasan dalam pemasangan patok batas yang sah menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah tersebut (Rizaldi dkk.2023).

Tetapi di Kantor Pertanahan Boyolali masih mengalami beberapa kendala dalam proses pengukuran bidang tanah yang sedang di ajukan oleh pemohon karena tidak ada patok batas bidang tanah yang jelas saat berlangsungnya pengukuran bidang tanah tersebut. Pada pelaksanaan pengukuran banyak petugas ukur yang menemukan bidang tanah tidak ada patok batasnya sehingga menimbulkan konflik dengan tetangga batas

bidang tanah yang akan di ukur. Hal ini dapat juga mengganggu petugas dalam menjalankan tugasnya yang dimana waktu dan tenaga terkuras banyak dalam proses tersebut. Permasalahan ini berada di daerah Kelurahan Jagoan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali yang dimana memiliki luasan 325,68 Hektar yang mayoritas pemilik tanah di wilayah tersebut belum memasang patok batas pada bidangnya. Kelurahann Jagoan berbatasan dengan Kelurahan Babadan di sebelah barat, Kelurahan Kepoh di sebelah timur, kecamatan Simo di sebelah utara, dan Kelurahan Sambi disebelah selatan. Dengan berbatasan dengan beberapa wilayah lainnya dapat mempengaruhi secara administratif, sosial, dan hukum pada bidang tanah tersebut.

Dengan masalah yang ada di Desa Jagoan yang dimana masyarakat belum memasang patok batas bidang tanah, maka peneliti melakukan analisis atau kajian. Peneliti ingin memahami beberapa pengaruh yang menjadi masalah masyarakat di desa tersebut tidak memasang patok batas bidang tanahnya, maka peneliti membuat penelitian ini dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK MEMASANG PATOK BATAS BIDANG TANAH DI DAERAH JAGOAN, SAMBI, BOYOLALI”**. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menemukan faktor – faktor dan dampak yang terjadi terkait tidak terpasangnya patok batas bidang tanah di Kelurahan Jagoan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali (N.S dkk.2024). Peneliti tidak hanya menganalisis terkait faktor dan dampak saja, akan tetapi juga menganalisis terkait solusi atau langkah yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penilitian ini sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang memengaruhi tidak terpasangnya patok batas bidang tanah di daerah Jagoan, Sambi, Boyolali?

2. Dampak akibat tidak terpasangnya patok batas bidang tanah pada masyarakat dan pengelola/pemilik tanah di daerah tersebut?
3. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif tidak memasang patok batas bidang tanah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan yang bisa membantu dari permasalahan ini, diantaranya yaitu :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi masyarakat di daerah Jagoan, Sambu, Boyolali tidak memasang patok batas bidang tanahnya.
2. Menganalisis dampak akibat tidak terpasangnya patok batas bidang tanah di daerah tersebut.
3. Menganalisis solusi dan cara mengatasi dampak negatif tidak memasang patok batas bidang tanah.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan banyak manfaat bagi yang membutuhkan, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dapat menambah literatur akademis dalam bidang pertanian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang berkaitan. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan pada civitas akademik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak tidak memasang patok batas bidang tanah dan solusi yang diberikan.

BAB 8

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi tidak memasang patok batas bidang tanah:
 - a. Faktor Hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan yang menjadi dasar pemasangan dan pemeliharaan patok batas bidang tanah.
 - b. Faktor Sosial, masyarakat masih mempunyai kebiasaan dimana batas alam menjadi batas bidang tanah miliknya.
 - c. Faktor Ekonomi, masyarakat beranggapan bahwa memasang patok perlu mengundang petugas ukur sehingga mengeluarkan biaya dan patok tersebut wajib beli pada yang jual patok.
2. Dampak yang terjadi akibat tidak memasang patok batas bidang tanah:
 - a. Dampak Hukum, hal ini menimbulkan beberapa dampak diantaranya perselisihan, konflik tanda batas, dan penyerobotan serta penyalahgunaan tanda batas bidang tanah.
 - b. Dampak Sosial, menimbulkan hubungan komunikasi terganggu kepada sesama masyarakat, memutus tali persaudaraan masyarakat, kurang kepercayaan dengan warga lainnya, dan sengketa konflik berkelanjutan pada generasi selanjutnya.
 - c. Dampak Ekonomi, mengakibatkan nilai tanah turun, lalu masyarakat tidak bisa memanfaatkan nilai tanah tersebut secara maksimal.
3. Cara mengatasi dari dampak negatif tidak memasang patok batas bidang tanah:
 - a. Solusi Hukum dan Sosial, karena masih banyak masyarakat yang kurang faham terkait aturan hukum pemasangan patok batas bidang tanah maka perlu adanya sosialisasi dan kerja sama dengan pihak terkait yang faham terkait pertanahan.
 - b. Solusi Ekonomi, pada solusi ini terdapat program subsidi (bantuan) yang dimana ini bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat Desa Jagaon yang memiliki ekonomi menengah kebawah

B. Saran

- 1) Bagi Masyarakat Desa Jagoan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat tentang pemasangan untuk sebagai kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan.
- 2) Pemerintah Desa Jagoan diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pemasangan patok dan memfasilitasi masyarakat dalam mewujudkan kepastian batas bidang tanah.
- 3) Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali memiliki peran dalam mendukung program pemasangan patok terkait anggaran, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar instansi terkait supaya menciptakan tertib administrasi pertanahan yang lebih baik kedepannya.
- 4) Bagi Peneliti selanjutnya, dimana penelitian ini masih terbatas tiga faktor yang mempengaruhi tidak terpasangnya patok, oleh karena itu harapan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji faktor – faktor lainnya terhadap pentingnya pemasangan patok batas bidang tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. S. D., & Siami, F. T. (2024). Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon. *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-7.
- Agustia, T., Mirawati, Y., & Azheri, B. (2019). Kepastian hukum menyangkut objek hak tanggungan belum terdaftar yang dijadikan jaminan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 235-251. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1525>
- Alfred Schutz (1967). *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern University Press.
- Anam, M., Mashuri, M., & Ariesta, W. (2023). Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap perbedaan hasil pengukuran tanah metode fotogrametrik dengan pengukuran tradisional pada sertifikat. *YURIJAYA*, 5(2), 9-20. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.101>
- Anjarsari, M. F., & Susilowati, T. (2025). Efektivitas Pemasangan Tanda Batas Atau Patok Pada Batas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 577-582.
- Arsadi, I., Sudiatmaka, K., & Windari, R. (2020). Peran desa pakraman dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di desa bungkulan, kabupaten buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28655>
- BETEGA, D. (2024). PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH:(Studi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah). *Dinamika Hukum*, 15(1).
- Elida, Saifuddin Sa'dan, & Faisal Fauzan. (2020). TATACARA PENETAPAN BATAS TANAH DIKALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BAKONGAN TIMUR. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.47>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Gusmira, E. (2018). Tatacara penetapan batas tanah dikalangan masyarakat kecamatan bakongan timur ditinjau menurut konsep mal 'uqar. *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.4028>
- Haryanto, S. (2016). *SPEKTRUM TEORI SOSIAL: Dari Klasik Hingga Modern*. AR-RUZZ MEDIA.
- Hastono, S. P. (2001). Analisis data. *Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*, 1-2.
- Junarto, R., Mujiati, M., & Juliyani, A. (2023). Menjaga kepastian dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, 4(1), 18-28. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19304>
- Kus, K. and Khisni, A. (2017). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah di badan pertanahan nasional/atr kabupaten kudos. *Jurnal Akta*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1596>
- M. Ghalib Tona, Suhaibah, AM (2023). Kurangnya Minat Masyarakat dalam Memasang Patok Kepemilikan Tanah di Kabupaten Indrajaya.
- Meliana, Hamna, & Mustakim. (2024). Analisis Pembelajaran Siswa Tunagrahita di Sekolah Dasar Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4).
- Nugroho, A. (2021). *SOSIOLOGI ARARIA: MEMAHAMI MASALAH DAN MERANCANG SOLUSI*. Gramasurya.
- Nurmalasari, Y. dan Erdiantoro, R. (2020) "Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier," *Quanta*, 4(1), hal. 44–51. doi: 10.22460/q.v1i1p1-10.497.
- N.S, R., E, N., Hanifa, S., Sabila, F., Putra, M., Hakim, B., ... & G.B, I. (2024). Analisis yuridis peranan kantor atr/bpn terhadap penyelesaian permasalahan sengketa batas tanah. *ijlj*, 1(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2333>
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*
- Renyaan, K. (2021). Penerapan asas contradictoire delimitatie dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di kabupaten biak numfor. *Jihk*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.143>

- Rizaldi, M., Mujiburohman, D., & Pujiriyani, D. (2023). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah antara hak guna usaha dan hak milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137-151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>
- Sartori, D., & Komariah, A. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. ALFABETA, cv.
- Sarwono, S. W. (1991). *Teori-Teori: PSIKOLOGI SOSIAL*. CV. Rajawali.
- Sa'dan, S. and Fauzan, F. (2020). Tatacara penetapan batas tanah dikalangan masyarakat kecamatan bakongan timur. *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.47>
- Senjaya, W. W., Muslihin, H. Y., & Nur, L. (2025). Evaluasi Implementasi Gerakan Literasi Sekolah pada Sekolah Dasar dengan Menggunakan Model CIPP di Kabupaten Garut. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 25(2), 238-248
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan populasi dan sampel: Pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721-2731.
- Supadno, S., Junarto, R., & Mujiati, M. (2023). Gerakan pemasangan patok batas bidang tanah untuk mitigasi permasalahan pertanahan. *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 686-694. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i1.12218>
- Synthia, S. and Iswantoro, I. (2020). Pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten gunungkidul tahun 2018. *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 8(2), 1-20. <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132>
- Utami, W. (2021). Pendampingan Masyarakat dalam Penetapan Batas Wilayah Pertanahan dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan. *JMM (Jurnal Masyarakat Independen)*, 5 (4), 1173-1182.
- U.Nurzia, N. (2024). Tanda batas bidang tanah,kepastian hak.. Perahu (Penerangan Hukum) *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.1087>
- Yuliasuti, E., Sholahuddin, H., & Liarasari, L. (2022). Penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi. *Jurnal Yustitiabelen*, 8(2), 86-96. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.530>